PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Sutan Syahrir No. 2 Telp. 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 06 Juni 2023

Nomor : 130 / 217 / Pem.2023
Sifat : Segera
Lampiran : 10 (sepuluh) lembar
Perihal : Penyampaian Bahan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Triwulan IV

Yth. Kepada:
.....
(Daftar Terlampir)

di -
Pangkalan Bun

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Kotawaringin Barat untuk Triwulan IV, dengan ini diminta kepada Saudara agar segera menyampaikan bahan dan data pelaporan kepada Tim Penyusun melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat tanggal 09 Juni 2023. Adapun data dan bahan pelaporan yang harus dipenuhi masing-masing SOPD dapat diunduh dan diunggah melalui tautan https://bit.ly/LAP-PJBUPATI-KOBAR.

Selanjutnya untuk dapat diperhatikan, data laporan pertanggungjawaban Penjabat Bupati yang bersumber dari SOPD harus mengacu pada parameter dan indikator yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk data yang disampaikan adalah capaian pada Triwulan ke IV masa jabatan (22 Februari 2023 – 31 Mei 2023). Data yang disajikan agar ditandatangani oleh Kepala SKPD disertai kop surat dan cap resmi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Dr. Ir. JUNI GULTOM, ST., M.TP.
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.Pj. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai laporan)

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Nomor : 130 / 217 / Pem.2023
Tanggal : 06 Juni 2023

1. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat;
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kab. Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat;
4. Kepala BKAD Kab. Kotawaringin Barat;
5. Kepala BKPSDM Kab. Kotawaringin Barat;
6. Kepala BAPENDA Kab. Kotawaringin Barat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat;
8. Kepala DP3AP2KB Kab. Kotawaringin Barat;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat;
11. Kepala DPMPTSP Kab. Kotawaringin Barat;
12. Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Kotawaringin Barat;
13. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kotawaringin Barat;
15. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat;
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat;
18. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat;
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Barat;
21. Kepala Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat;
22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotawaringin Barat;
23. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kotawaringin Barat;
24. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kotawaringin Barat;
25. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat;
26. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Setda Kab. Kotawaringin Barat;
27. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat;
28. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kotawaringin Barat;
29. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Barat.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

Balai Sertifikasi Elektronik